



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 08/BC/2020  
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA KEBERLANGSUNGAN LAYANAN  
(*BUSINESS CONTINUITY PLAN*) TERKAIT DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
(*COVID-19*) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

- Yth. 1. Sekretaris Direktur Jenderal  
2. Para Direktur  
3. Para Tenaga Pengkaji  
4. Para Kepala Kantor Wilayah  
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai  
6. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  
7. Para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai  
8. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi  
Di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

A. UMUM

Bahwa sehubungan dengan perkembangan kondisi terkait Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan demi menjamin keberlangsungan pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, serta telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/KMK.01/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Keberlangsungan Layanan (*Business Continuity Plan*) terkait Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka perlu ditetapkan Pedoman Penggunaan Rencana Keberlangsungan Layanan (*Business Continuity Plan*) Terkait Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai..

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan pencegahan dan perlindungan bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari risiko penularan *COVID-19*.
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap berjalan secara efektif dan efisien.

3. Memberikan panduan bagi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada unit kerja masing-masing jika terjadi penetapan Karantina Wilayah oleh Kepala Daerah.

#### C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat panduan untuk seluruh pimpinan unit kerja/ satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam upaya mengantisipasi keberlangsungan pemberian layanan publik sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika terjadi penetapan Karantina Wilayah yang merupakan dampak dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/KMK.01/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Keberlangsungan Layanan (*Business Continuity Plan*) terkait Dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Kementerian Keuangan.
4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.01/2020 Tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Kementerian Keuangan.
5. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-7/MK.01/2020 Tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan Atas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-3/BC/2020 Tentang Panduan Teknis Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan DJBC.

#### E. KETENTUAN

1. Panduan Pelaksanaan *Business Continuity Plan* terkait dampak *COVID-19* di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai KMK Nomor 119/KMK.01/2020 diatur sebagaimana berikut :
  - a. *Business Continuity Plan* COVID-19 dilaksanakan dalam hal kondisi sebagai berikut:

- 1) terdapat pegawai pada unit kerja yang termasuk dalam kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pengawasan Pemantauan (ODP), atau Kasus Konfirmasi Positif Infeksi COVID-19;
  - 2) ditetapkan Karantina Wilayah pada tempat kedudukan unit layanan dan sekitarnya; dan/atau
  - 3) ditetapkan Karantina Wilayah pada seluruh wilayah Republik Indonesia.
- b. Penyelenggaraan layanan dalam rangka pelaksanaan *Business Continuity Plan COVID-19* dilaksanakan dengan tata kerja komunikasi dan koordinasi sebagai berikut:
- 1) Unit Pelayanan dalam hal ini adalah unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi layanan publik yaitu Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai menetapkan keputusan alternatif sistem pengendalian yang digunakan berdasarkan tempat kedudukan sebagaimana telah ditetapkan dalam *Business Continuity Plan* dan protokol penanganan COVID-19 yang ditetapkan Pemerintah;
  - 2) Unit Pelayanan melaporkan kondisi tempat kedudukan dan alternatif sistem pengendalian yang ditetapkan untuk disampaikan kepada Direktorat terkait sebagai pembina teknisnya dengan tembusan Sekretariat Direktorat Jenderal;
  - 3) Direktorat terkait selaku pembina teknis menyelenggarakan pengendalian internal terhadap implementasi pelayanan yang diselenggarakan oleh Unit Pelayanan;
  - 4) Direktorat terkait selaku pembina teknis menyampaikan laporan hasil pengendalian internal dan memberikan rekomendasi kebijakan penanganan lebih lanjut kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal.
- c. Pelaporan unit pelayanan sebagaimana angka 1.b butir ke 2 di atas dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) masing-masing unit kerja menunjuk 1 (satu) orang pegawai sebagai perwakilan unit kerja (Direktorat, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai) untuk mengisi laporan setiap akhir pekan/ minggu;
  - 2) pegawai yang ditunjuk, melakukan pengisian laporan pada laman [forms.kemenkeu.go.id](https://forms.kemenkeu.go.id) pada pilihan "Laporan Implementasi Keberlangsungan Layanan" sesuai dengan petunjuk pada laman tersebut paling lambat hari jumat pukul 23.59 WIB;
  - 3) adapun layanan yang dilaporkan oleh masing-masing unit adalah Layanan Utama yang dilaksanakan pada unit tersebut, diisi dengan nama layanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan nomor 119/KMK.01/2020 pada bagian DJBC halaman 598 s.d. 915;

- d. Sekretariat Direktorat Jenderal akan memonitor, mengolah, dan menyajikan data hasil Laporan Implementasi Keberlangsungan Layanan di lingkungan unit masing masing untuk kebutuhan pelaporan sesuai ketentuan pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 119/KMK.01/2020
2. Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan agar melakukan pengawasan secara efektif dengan memaksimalkan analisis data, pengamatan fisik dan *targetting* dengan menggunakan sistem IT serta upaya lain sehingga pengawasan tetap dilakukan dengan maksimal dan efisien
3. Unit Kerja yang ikut terdampak atas pelaksanaan Karantina Wilayah, namun tugas dan fungsi pelayanan/pengawasannya belum diatur dalam *Business Continuity Plan* pada KMK Nomor 119/KMK.01/2020, maka Pimpinan Unit Kerja dapat mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing untuk menjadi panduan layanan/pengawasan diwilayah kerjanya sehingga layanan/pengawasan dapat berlangsung efisien dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan keselamatan serta keamanan pegawai dalam pelaksanaan tugas.
4. Dalam hal ada penetapan Karantina Wilayah namun layanan/pengawasan tetap berlangsung, maka pimpinan unit kerja memaksimalkan pegawai yang berkediaman dalam satu wilayah dengan unit kerja dimaksud. Dalam hal tetap diperlukan pegawai yang berkediaman diluar wilayah, maka terhadap pegawai dimaksud diberikan surat tugas atau identitas lain untuk memudahkan akses menuju unit kerja/kantor tempat tugas.
5. Pimpinan Unit Kerja dan Pimpinan Direktorat terkait, melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mengambil kebijakan strategis yang diperlukan untuk keberlangsungan layanan.
6. Dalam hal Pimpinan Unit Kerja dan/atau Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan nomor 119/KMK.01/2020 dan/atau melakukan penyesuaian atas *Business Continuity Plan COVID-19* berdasarkan perkembangan kondisi lingkungan organisasi, agar menyampaikan pemberitahuan kepada Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
7. Dalam rangka pelaksanaan *Work From Home (WFH)*, agar seluruh Pimpinan Unit Kerja memperhatikan Rencana Keberlangsungan Layanan (*Business Continuity Plan*) terkait dampak *COVID-19* sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/KMK.01/2020 dan Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
8. Panduan *Business Continuity Plan COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam KMK 119 dapat diunduh pada tautan <http://bit.ly/bcpcovidkemenkeu>

## F. PENUTUP

1. Para Pimpinan pada unit kerja melakukan pengawasan, pelaksanaan dan tindak lanjut terkait Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan/ pernyataan lebih lanjut.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2020  
Direktur Jenderal Bea dan Cukai

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'H' followed by a stylized 'P' and 'B'.

Heru Pambudi

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan